



Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kedaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi

Ridha Kurniawan¹, Agung Antoro², Agus Irawan³, Alendra⁴, M.S Alfarisi⁵, Orid Tatiana⁶
Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Adiwangsa, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: ridhakurniawan28@gmail.com¹, agusirawan11222@gmail.com³,
putra_zh01@yahoo.com⁴, ms.alfarisi85@gmail.com⁵

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 30 Juni 2025

ABSTRACT

The circulation of expired food in traditional markets of Jambi City poses a serious threat to public health and violates consumer rights to safe products. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by BPOM and identify the obstacles in controlling the distribution of expired food. The research applies an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach through literature review, semi-structured interviews, and field observations in three major traditional markets in Jambi City. The findings reveal that weak regional regulations, poor inter-agency coordination, limited human and financial resources of BPOM, and economic pressure on vendors are the main inhibiting factors. Law enforcement tends to be repressive and fails to address the root causes. The study recommends the formation of an Integrated Food Task Force, revision of Local Regulation No. 5/2018, and strengthening legal literacy and community-based monitoring mechanisms.

Keywords: Law Enforcement, BPOM, Expired Food, Traditional Market

ABSTRAK

Peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan melanggar hak konsumen atas produk yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran pangan kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi di tiga pasar tradisional utama di Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya regulasi daerah, minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran BPOM, serta tekanan ekonomi pada pedagang menjadi faktor penghambat utama. Penegakan hukum cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Satgas Pangan Terpadu, revisi Perda No. 5/2018, serta penguatan literasi hukum dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, BPOM, Pangan Kedaluwarsa, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Keamanan pangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesehatan masyarakat serta menjamin hak konsumen untuk memperoleh produk yang layak konsumsi. Namun demikian, berbagai temuan di lapangan, khususnya di pasar tradisional Kota Jambi, menunjukkan bahwa peredaran bahan pangan kedaluwarsa masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan data BPOM Provinsi Jambi tahun 2023, sekitar 25% dari sampel pangan yang beredar tidak memenuhi standar keamanan, termasuk produk yang melewati tanggal kedaluwarsa. Kondisi ini tentu menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi, seperti keracunan, infeksi pencernaan, hingga penyakit kronis yang berpotensi dialami oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara eksplisit melarang peredaran bahan pangan yang membahayakan, termasuk pangan kedaluwarsa. Pasal 136 undang-undang tersebut menetapkan ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan/atau denda maksimal sepuluh miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi ketentuan hukum ini masih lemah. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2022, hanya tiga kasus pelanggaran terkait pangan kedaluwarsa yang diproses secara hukum di Kota Jambi, meskipun pelanggaran serupa ditemukan secara berulang. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran lembaga pengawas seperti BPOM, rendahnya literasi hukum pedagang dan konsumen, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang seharusnya bersinergi dalam pengawasan pangan. Selain itu, persepsi masyarakat yang permisif terhadap pangan kedaluwarsa juga turut memperburuk situasi. Banyak konsumen masih beranggapan bahwa produk yang masih tampak baik secara fisik tetap aman dikonsumsi meskipun telah melewati masa kedaluwarsanya. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya strategi edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya pangan berisiko yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Aspek sosial ekonomi juga menjadi pemicu utama tingginya peredaran pangan kedaluwarsa di pasar tradisional. Para pedagang yang mayoritas berasal dari sektor informal cenderung mengandalkan distributor tak resmi guna mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Situasi ini diperparah oleh tekanan ekonomi yang membuat pedagang dan konsumen lebih mementingkan harga dibandingkan dengan aspek keamanan. Temuan dari LPEM UI (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% pedagang di pasar tradisional memperoleh barang dari sumber yang tidak terverifikasi legalitasnya, termasuk pangan kedaluwarsa. Fenomena ini pada akhirnya menimbulkan distorsi pasar dan merugikan konsumen secara masif.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, peredaran pangan kedaluwarsa juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah

pangan yang tidak dapat dikonsumsi. Selain itu, praktik ilegal seperti pemalsuan label tanggal kedaluwarsa oleh oknum distributor modern retail telah menciptakan rantai pasok gelap yang menyasar pasar tradisional sebagai titik distribusi akhir. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan pangan kedaluwarsa bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan integrasi lintas sektor serta penguatan peran masyarakat sipil untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi. Penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penegakan hukum serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor pangan tradisional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan empiris di lapangan guna mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta studi lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum, petugas BPOM, tokoh masyarakat, dan pedagang di Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar, dan Pasar Jambi Tulo. Observasi langsung juga dilakukan untuk mendokumentasikan pola peredaran pangan kedaluwarsa dan bentuk pengawasan yang dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan teori hukum perlindungan konsumen dan prinsip efektivitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kedaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan pengawasan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Segar. Di Kota Jambi, pasar tradisional seperti Pasar Angso Duo dan Pasar Legok menjadi fokus pengawasan karena tingginya risiko peredaran pangan kedaluwarsa akibat minimnya kesadaran pedagang dan keterbatasan infrastruktur penyimpanan (BPOM, 2023).

Namun, efektivitas penegakan hukum BPOM masih dipertanyakan karena temuan kasus pangan kadaluwarsa di Jambi meningkat 15% pada 2022.

Studi lapangan oleh menunjukkan bahwa 60% pedagang di pasar tradisional Jambi tidak memahami batas kadaluwarsa produk, dan 35% sampel pangan diuji positif mengandung mikroba berbahaya akibat penyimpanan tidak layak. Faktor ekonomi mendorong pedagang menjual stok lama dengan harga murah, sementara pengawasan BPOM hanya dilakukan 2-3 kali setahun. Penegakan hukum BPOM di Jambi masih bersifat represif (penarikan produk dan teguran) ketimbang preventif. Sanksi administratif seperti denda maksimal Rp100 juta (Pasal 140 UU Pangan) jarang dijatuhkan karena pertimbangan sosial-ekonomi pedagang. Selain itu, koordinasi lemah antara BPOM, Dinas Perdagangan Kota, dan aparat kepolisian turut menghambat efektivitas penindakan.

Pangan kadaluwarsa di pasar tradisional merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Di Kota Jambi, 85% masyarakat bergantung pada pasar tradisional untuk kebutuhan harian (BPS Jambi, 2023). Namun, penelitian awal menunjukkan 23% sampel pangan di Pasar Angso Duo dan Pasar Legok telah melewati batas kadaluwarsa, dengan risiko kontaminasi Salmonella dan E. coli (Dinas Kesehatan Jambi, 2022). BPOM sebagai otoritas pengawas pangan memiliki mandat hukum melalui UU No. 18/2012, tetapi implementasinya di lapangan menghadapi tantangan multidimensi.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Besar POM di Kota Jambi terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di pasaran adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum perlindungan konsumen tentang makanan yang telah kadaluarsa, rusak, catat atau bekas sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah diberi tanda atau label yang berisi:

- a) Bahan yang dipakai.
- b) Komposisi setiap bahan.
- c) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- d) Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat Informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada

kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen.

Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Jauh menegaskan mengenai informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketanya melalui: Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri. Akan tetapi sayang, konsumen yang menggunakan Lembaga Peradilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini tidaklah ada sama sekali. Langkanya konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan Negeri ini tidak terlepas dari permasalahan biaya yang dibutuhkan dalam beracara, sementara pokok perkara yang akan diperkarakan jauh lebih kecil nilainya dari biaya beracara di Pengadilan.

Berbicara mengenai Balai Besar POM dalam mengawasi Produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan setiap kasus makanan tanpa izin edar dan kadaluwarsa yang ditemukan tidak ada survey keseluruhan dan pengawasan pun hanyalah pengawasan pasar artinya target dari pengawasan selalu berubah, tidak pernah tetap. Sehingga dalam melakukan pengawasan pihak BBPOM Kota Jambi harus membuat perencanaan terlebih dahulu karena sulit untuk melakukan pengawasan ke semua sarana. Hal ini disebabkan banyaknya tempat yang harus diawasi sehingga tidak sanggup mencapai semua sarana sedangkan pada bagian pemeriksaan hanya berjumlah 23 orang dan di bagi lagi dalam tiga Deputin, dalam satu tim biasanya 2 sampai 3 orang. Oleh karena itu Balai Besar POM Kota Jambi tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam melakukan pengawasan.

Intensitas pengawasan Balai Besar POM terhadap makanan kadaluwarsa yang beredar di pasaran dilakukan sebagai otoritas dari berbagai daerah. Balai Besar POM melakukan pengawasan setiap minggu kepasar terhadap setiap produk makanan yang beredar, dan pengawasan ini lebih diintensifkan menjelang hari-hari besar. Seperti menjelang bulan ramadhan sampai lebaran. Hal ini karena pada saat hari-hari menjelang bulan ramadhan konsumsi masyarakat terhadap makanan meningkat sehingga kemungkinan adanya penjual-penjual nakal karena memanfaatkan kejadian atau menyalahgunakan momen tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan dilakukan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan

pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus makanan tertentu.

Pengawasan rutin yang dilakukan Balai Besar POM melalui program sebagai berikut:

1. Pengawasan sarana produksi
2. Pengawasan sarana distribusi
3. Sampling dan pengujian hasil sampling
4. Pengawasan iklan dan label pangan

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan ditingkat peredaran yaitu pengawasan dilakukan pada toko – toko, pasar dan swalayan, atau disebut juga dengan sarana peredaran kalau dalam pengawasan terhadap sarana peredaran ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar/illegal dan kadaluarsa maka pelaku usaha di tegur dan diberi peringatan.

Adapun sanksi apabila terjadi pelanggaran, ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu apabila tingkat risikonya itu rendah atau kategori pelanggarannya itu rendah maka pihak Balai Besar POM melakukan pembinaan kemudian pemanggilan dan setelah itu diberikan peringatan sampai peringatan pra, namun apabila produknya bermasalah maka produk tersebut tetap harus di musnahkan, sedangkan sanksi pidana yaitu apabila produk tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tanpa izin edar dan kadaluarsa tingkat risikonya juga tinggi maka dikembalikan ke peraturan peundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 yang menegaskan bahwa :

“pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”

“berkaitan dengan kadaluarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, sangat jelas sanksinya”

“ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Faktor-Faktor yang Menghambat Optimalisasi Penegakan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Perdagangan Bahan Pangan Kadaluarsa di Pasar Tradisional Kota Jambi

Balai Besar POM di Makassar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) Badan POM yang mempunyai kegiatan utama adalah: melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pandangan bahan berbahaya. Untuk mengetahui peran Balai Besar POM mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya terkait dengan peredaran makanan kadaluwarsa di Kota Makassar. Untuk menjalankan peran Balai Besar POM tidak semata-mata terfokus pada peredaran makanan kadaluwarsa saja. Tetapi harus menjalankan secara menyeluruh peran dan fungsi Balai Besar POM tersebut. Sesuai dengan sasaran strategis visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat. Pada Pasal 67 Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menegaskan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Adapun 2 bentuk pengawasan yang dilakukan Balai BPOM dalam mengantisipasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu :

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar, caranya adalah:
2. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
3. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Selain itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar teknis tersebut.
4. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman. Selama ini secara internasional belum ada keseragaman tentang bagaimana cara menarik produk yang tidak aman dari pasar. Namun bagaimanapun caranya produk-produk yang tidak aman harus ditarik dari pasaran.

Balai BPOM dalam melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yang tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa melakukan beberapa prosedur, yaitu:

1. Pengawasan keserasan pabriknya untuk memeriksa barang tersebut sebelum diedarkan.
2. Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang dan kriteria makanan yang menjamin keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi.

3. Melakukan instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium di Balai Besar POM.
4. Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga Standar Nasional. Disamping itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi standar teknis tersebut.
5. Dengan menyediakan layanan informasi melalui stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang tidak layak edar, agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan produk makanan yang aman dan tidak aman.

Sedangkan pengawasan kontrol pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat yaitu:

1. Dengan melakukan penyuluhan ke produsen dalam bentuk pengawasan terhadap barang yang akan dijual pelaku usaha.
2. Memberikan pengawasan ke pelaku usaha agar bisa melakukan pembuatan proses menjual barang yang memadai dengan ketentuan dan harapan, bahwa apa yang dibuat oleh distributor nanti sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Dalam proses pengawasan petugas Balai Besar POM mengambil produk makanan secara acak untuk mengambil produk makanan yang bermasalah, makanan yang diambil secara acak itu dibawa ke kantor kemudian diuji laboratorium, di mana Balai Besar POM membeli semua produk makanan yang bermasalah itu, bukan mengambil secara gratis agar tidak membebani para produsen atau pelaku usaha.
4. Dengan mengawasi tata cara rating (*retail*) yang baik diberbagai tempat penjualan produsen, seperti dengan menempatkan kelompok minuman dan makanan di tempat khusus makanan.

Jika Balai Besar POM menemukan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan baik itu kadaluarsa atau tidak memiliki izin edar di pasaran, maka makanan tersebut akan dimusnahkan langsung di tempat tersebut dan yang melakukan pemusnahan tersebut adalah penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.

Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan kadaluarsa maka di BPOM di bentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tentang produk makanan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM. Penyidik BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau benda yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perlindungan konsumen.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran konsumen.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Terkait dengan pemusnahan barang makanan kemasan tanpa izin edar/illegal dan kadaluarsa, maka produk tersebut langsung diturunkan dan petugas meminta kepada penjual untuk langsung memusnahkannya ditempat saat itu juga. Adapun mengenai pemusnahan tersebut ada tiga kriteria yang dilakukan yaitu :

1. Ada yang langsung dimusnahkan di tempat saat itu juga dan dilakukan oleh penjual bila jumlah yang ditemukan sedikit.
2. Kalau jumlah produk pangan yang ditemukan dalam jumlah banyak maka ada tempat tersendiri untuk pemusnahan barang tersebut, dan yang melakukan pemusnahan penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai BPOM dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang.
3. Tetapi ada juga yang langsung dimusnahkan oleh Balai BPOM dan penjual tersebut menyaksikannya.

Terkait dengan pemusnahan suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan mengandung bahan berbahaya maka apabila produk tersebut berjumlah banyak maka diberitakan ke masyarakat, namun jika produk tersebut jumlahnya sedikit maka tidak ada pemberitahuan ke masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan, peredaran bahan pangan kedaluwarsa di pasar tradisional Kota Jambi masih tinggi, dengan 23% sampel pangan melampaui batas konsumsi. Penegakan hukum oleh BPOM Jambi belum optimal, tercermin dari meningkatnya kasus sebesar 15% pada tahun 2022. Efektivitas pengawasan terhambat oleh

lemahnya regulasi, koordinasi antarinstansi, kondisi sosial-ekonomi pedagang, serta keterbatasan SDM dan anggaran. Dampaknya mencakup risiko kesehatan (3.000 kasus gangguan pencernaan per tahun) dan distorsi ekonomi akibat praktik perdagangan pangan ilegal. Oleh karena itu, disarankan revisi Perda Jambi No. 5/2018 untuk memasukkan sanksi pidana yang tegas dan definisi hukum yang lebih jelas terkait pangan kedaluwarsa. Selain itu, perlu dibentuk Satgas Pangan Terpadu dan sistem integrasi data pelanggaran antarinstansi guna memperkuat pengawasan dan pencegahan di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- BPOM Provinsi Jambi. (2023). *Laporan Pengawasan Pangan Pasar Tradisional 2022*. Jambi: BPOM.
- Fauzi, A. (2019). *Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Peredaran Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Kurniawan, D., & Sari, R. (2023). *Tata Kelola Pangan di Indonesia: Fragmentasi dan Solusi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 55-72.
- Kurniawan, R., Irawan, A., & Alfarisi, M. S. (2024). Sengketa Administrasi Negara Menilai Kritis Peran Ombudsman Ddalam Penyelesaiannya. *The Juris*, 8(1), 305-312.
- LPEM UI. (2023). *Dinamika Pasar Tradisional dan Rantai Pasok Pangan*. Jakarta: LPEM Universitas Indonesia
- Nurhaliza, T. (2022). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Pangan Kadaluwarsa. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(3), 50-60.
- Nurhidayati, S. (2022). "Efektivitas Penegakan Hukum Pangan Kadaluarsa di Pasar Tradisional". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 12(3), 40-52.
- Rahman, H. (2021). *Kebijakan Pengawasan Pangan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.